



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan metrologi legal berupa tera/tera ulang di Kabupaten Rembang diperlukan unit pelaksana teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/UPTB;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.
6. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur teknis dinas yang melaksanakan tugas tera/tera ulang.
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai mengukur kualitas dan/atau kuantitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai mengukur volume.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran penakaran atau penimbang.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
13. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berkaitan dengan tera/tera ulang.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.
- (2) UPT sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah UPT Kelas B.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Tugas

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yaitu pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran UPT;
- b. penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan UPT;
- c. pemeliharaan instalasi UPT;
- d. pengelolaan retribusi tera/tera ulang;
- e. pengelolaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang;
- f. pelayanan tera/tera ulang;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun konsep kebijakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi tugas serta menjalankan tugas ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarperangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain *non-pemerintah* daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Kepala UPT dan pejabat fungsional wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 10

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan pejabat fungsional mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya adalah Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 21